

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NO.3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI
PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A
PALEMBANG**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat

Untuk memperoleh gelar sarjana hukum

Program studi Ilmu hukum program sarjana

Disusun Oleh :

Surtiah

NIM : 502019311

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO.3 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA
PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA KELAS 1A PALEMBANG**



NAMA : Surtiah
NIM : 502019311
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing :

1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum (

2. Siti Mardiyati, SH., MH (

Palembang, 18 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Hendri S, SH., M.Hum

Anggota : 1. H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum (

2. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum (

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Surtiah

Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 20 Agustus 2002

Status : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

NIM : 502019311

Program studi : ilmu hukum

Program kekhususan : hukum perdata

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PALEMBANG

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 03 April 2023

Yang bertanda tangan



Surtiah

MOTTO:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”

(QS. Al-Hujurat:13)

Kupersembahkan kepada:

-Kedua orang tua tercinta

-kakak- kakakku tersayang

-Ponakaanku tersayang

-keluarga dan sahabat-sahabat

-almamater yang kubanggakan

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Oleh:

SURTIAH (502019311)

Pengadilan Agama mengingat perkara di Pengadilan Agama didominasi oleh kasus perkara perceraian, yang sebagian besar salah satu pihaknya adalah kaum perempuan. Sebagai akibat dari perceraian sudah pasti akan timbul sebuah hak dan kewajiban sebagai akibat dari perceraian. Dalam prakteknya di Pengadilan Agama, masih ditemukan dalam perkara perceraian, seorang istri tidak mendapatkan hak-haknya setelah terjadi perceraian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris atau penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada peraturan perundang-undangan, buku-buku, internet, jurnal dan penelitian langsung kelapangan seperti wawancara. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No.3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dalam perkara perceraian, dikarenakan masih ada faktor atau kendala yang dialami oleh hakim dalam melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung yaitu salah satu pasangan suami istri yang ingin bercerai tidak hadir dan ketika istri ingin meminta nafkah suaminya tidak hadir di pengadilan dan tidak jelas dengan pekerjaan suaminya.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Pandangan hakim terhadap Peraturan Mahkamah Agung No.3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Perceraian ialah Peraturan Mahkamah Agung ini hadir dan ditanggapi dengan positif oleh hakim Pengadilan Agama Palembang untuk melindungi hak-hak perempuan. 2) Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No.3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Perceraian ini, para hakim di pengadilan agama Palembang ini dinilai sudah berjalan dengan baik para Hakim yang bertugas mengadili dan memeriksa perempuan berhadapan dengan hukum semaksimal mungkin telah menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3) Faktor-faktor penghambat ialah melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung yaitu salah satu pasangan suami istri yang ingin bercerai tidak hadir dan ketika istri ingin meminta nafkah suaminya tidak hadir di pengadilan dan tidak jelas dengan pekerjaan suaminya.

Kata Kunci: Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ سَم

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

bismillahirrahmanirahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha mendengar lagi maha melihat dan segala limpahan rahmat taufik serta hidayahnya yang diberikannya sehingga penullis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai seorang tokoh Islam dan sebagai seorang suri tauladan bagi umat Islam.

Penulisan skripsi adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Adapun Skripsi ini berisikan hasil penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PALEMBANG**

Penulis menyadari bahwa isi yang terkandung dalam skripsi belum sempurna hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu dan pengalaman yang penulis miliki dalam penyajian, oleh karena itu dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis menerima kritik, masukan dan saran yang membangun dari pembaca yang mana nantinya berguna dalam penyempurnaan skripsi. Dalam penulisan skripsi ini, tentunya

banyak pihak-pihak yang telah memberikan bantuan yang bersifat moril maupun materil dan motivasi, oleh karena itu penulis berterima kasih yang tiada hingga kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli SE.,MM selaku rektor universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Nur Husni Emilson SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak/ibu wakil dekan I, II, III dan IV fakultas hukum universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Yudistira Rusydi SH.,M.Hum selaku ketua program studi ilmu hukum fakultas hukum universitas Muhammadiyah Palembang dan selaku dosen pembimbing I dan kepada Ibu Hj. Siti Mardiyati SH.,MH selaku dosen pembimbing skripsi II yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan dalam penyusunan skripsi ini
5. Bapak/ibu dosen pengajar dan karyawan-karyawati fakultas hukum universitas Muhammadiyah Palembang
6. Kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Achmad Sumi dan ibunda Rahmawati S.Pd.,M.Si yang telah memberikan dukungan materil dan semangat untuk menjadi motivasi saya menyelesaikan skripsi ini
7. Untuk kelima kakak kandungku Lyde Sartika SE, Ari Ferdinansyah SH, Eliza Wati SH, Malinda S,Keb, Muhammad Hidayat SH yang sudah sangat berjasa selain kedua orang tua, yang juga sudah membantu dalam dukungan materil dan motivasi

8. Untuk sahabat-sahabat seperjuangan dan sahabat-sahabat terbaik saya
9. Untuk Almamaterku tercinta fakultas hukum universitas Muhammadiyah Palembang

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, demikian kata pengantar yang penulis bisa buat, penulis mengucapkan maaf apabila ada kesalahn dan kekurangan pada skripsi ini. Terima kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Palembang, 03 April 2023

Penulis

Surtiah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perceraian.....	14
1. Pengertian perceraian	14
2. Rukun dan syarat perceraian	15

3. Tujuan perceraian.....	16
4. Faktor-Faktor Perceraian.....	17
5. Hak-Hak Istri Setelah Pasca Perceraian	21
B. Pengadilan Agama	25
1. Kompetensi pengadilan agama	25
C. Peraturan mahkamah agung no.3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.....	28
1. Latar belakang lahirnya peraturan mahkamah agung No.3 tahun 2017.....	28
2. Asas dan tujuan peraturan mahkamah agung no.3 tahun 2017.....	30
3. Perempuan berhadapan dengan hukum.....	33

BAB III PEMBAHASAN

A. Bagaimana implementasi peraturan mahkamah agung republik indonesia No.3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum dalam perkara perceraian di pengadilan agama kelas 1A Palembang	36
B. Apa faktor penghambat Yang Dialami Hakim Dalam Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama kelas 1A Palembang	41

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	47
B. Saran-saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA	49
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	50
--------------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perihal perceraian sendiri telah diatur dalam Pasal 39 Undang- undang No 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan setelah Pengadilan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan tidak ada lagi alasan untuk dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”

Menurut Wahyu Ernaningih dan Putu Samawati yang dikutip dari buku Hukum Perceraian menjelaskan bahwa “walaupun perceraian merupakan urusan pribadi, baik itu atas kehendak salah satu pihak atau semua pihak, seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pihak ketiga, dalam hal ini adalah pemerintah. tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang lebih memiliki power dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum maka perceraian harus melalui lembaga Peradilan”.¹

Perceraian seringkali menyisakan persoalan-persoalan yang sudah sangat pasti menempatkan wanita dan anak sebagai korban dari perceraian. Disebutkan bahwa wanita dan anak seringkali ditempatkan sebagai korban dalam menghadapi perkara hukum di Pengadilan karena wanita dan anak dianggap sebagai pihak yang lemah dan rentan untuk memperoleh keadilan, sehingga sebagian besar wanita

¹ Muhammad Syaifuddin, et al.2016, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-3, hlm. 19.

masih merasa hak- haknya belum sepenuhnya terpenuhi dalam persidangan maupun setelah putusnya putusan persidangan.

Dilain sisi dikatakan bahwa anak juga menjadi korban yang paling dominan atas perceraian kedua orang tuanya dikarenakan banyak dari orang tua belum memenuhi hak-hak anak pasca perceraian akibatnya terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya terlebih lagi ketika orang tuanya sudah memiliki keluarga baru sehingga memungkinkan berkurangnya kewajiban untuk memenuhi hak- hak anaknya.

Menurut ketentuan pasal 41 UUP. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya
 - b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
 - c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istrinya.
- Perceraian tersebut terjadi karena beberapa faktor yang menyebabkan

rumah tangga mereka harus berpisah. Dari sekian banyak faktor yang ada putusnya hubungan perkawinan salah satunya yaitu disebabkan karena terdapat indikasi yang kuat akan terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT), KDRT ini mencakup dua hal yaitu yang suami sebagai pelaku dan istri sebagai korban ataupun kebalikannya. Pada fakta empirisnya kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga

mayoritas suami sebagai pelakunya, dan yang menjadi korban kekerasan adalah istrinya.

Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan perkawinan dan melemahkannya agama perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT.

kehidupan dalam sebuah perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang, dan dapat memelihara anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik yang dapat menunjukkan tentang kesuciannya yang begitu agung selain Allah SWT.²

Setiap usaha untuk menyepelkan dan melemahkan hubungan perkawinan sangat dibenci oleh Islam, karena merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami dan istri. Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan antara suami istri sebaiknya diselesaikan dengan baik-baik, jangan sampai terjadi perceraian.

Sebab apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga baik ataupun perkawinan begitu juga perceraian hukum islam telah mengatur tentang perceraian, namun bagi mereka yang tidak mau mengikuti aturan yang ada dan memilih perceraian secara fiqh atau secara tradisi yang ada. Perceraian merupakan salah satu ujian dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini dapat dialami oleh siapa saja tanpa terkecuali. Syara² menginginkan pernikahan terjalin kekal antara suami isteri kecuali karena adanya suatu sebab yang tidak dapat dihindari. Salah satunya yakni

² Latif Djamil, 2011, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 3

karena sebab meninggalnya salah satu pihak dan atau yang lainnya. Karena itu pula syara³ tidak mengikat mati pernikahan dan tidak pula mempermudah perceraian. Syara³ sendiri telah membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau itu lebih dapat memperbaiki kehidupan dari pada tetap mempertahankan ikatan pernikahan.

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kedudukan mengenai Pengadilan Agama ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”.³

Berdasarkan Undang-Undang ini, Pengadilan Agama mempunyai Asas personalitas keislaman, artinya yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman di Lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk Agama Islam, dalam perkara tertentu, dan atau hubungan hukum yang melandasai keperdataan tertentu tersebut berdasarkan Hukum Islam

Hak laki-laki dan perempuan setara di dalam hukum, sehingga ketika terjadi tindak diskriminasi dan ketidakadilan pada perempuan itu adalah hal yang tidak benar. Kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi diberbagai bidang. Dimana laki-laki dan

³ *Peraturan lengkap Pengadilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.ke-1, 2017, hlm.33

perempuan mempunyai hak yang sama di pengadilan, perempuan berhak mengajukan gugatan, perempuan berkesempatan melakukan replik duplik, berkesempatan menggunakan saksi untuk memperkuat fakta yang diajukan.⁴

Pada tanggal 11 juli 2017 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengesahkan Peraturan mahkamah agung No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur mengenai pedoman Hakim dalam mengadili perkara baik pidana maupun perdata yang melibatkan perempuan. Dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung No 3 tahun 2017 juga dapat dijadikan sebagai dasar atau payung Hukum oleh hakim dalam mengadili perempuan sebagai pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama.

Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2017 yang menjadi salah satu pedoman Hakim dalam memutus perkara perceraian khususnya dalam hal ini di Pengadilan Agama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan adalah Pasal 1 ayat (1), Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan Hukum, mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan “Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak.”

Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2017 selain melindungi perempuan yang berhadapan dengan hukum, menurut penulis Peraturan Mahkamah

⁴ . Khoirul Faridah, 2020, Perbandingan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Perceraian, Dalam Jurnal Of Family Studies, Malang, hlm. 4

Agung ini juga dapat menjadi acuan hakim dalam melindungi hak-hak anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya. Karena pada dasarnya anak secara yuridis dan sosiologis merupakan pihak yang lebih banyak berdekatan dengan perempuan. Peraturan Mahkamah Agung ini selain menjadi pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan Hukum dapat pula dijadikan sebagai dasar Hukum untuk memberikan perlindungan Hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban perceraian, tentang pemberian kepastian hukum terhadap siapa diantara kedua orang tua anak tersebut yang ditetapkan sebagai penanggung jawab hadhanahnya, dan pemberian kepastian hukum terhadap siapa diantaranya kedua orang tuanya yang bertanggung jawab terhadap nafkah anak tersebut.

Dalam prakteknya di Pengadilan Agama, masih ditemukan dalam perkara perceraian (permohonan talak maupun gugat cerai), seorang istri tidak mendapatkan hak-haknya setelah terjadi perceraian, hak-hak istri tersebut seperti mut'ah, nafkah iddah, nafkah madliyah, serta nafkah anak yang hak hadhanahnya berada pada pihak perempuan. Pada putusan- putusan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian (khususnya perkara cerai gugat) Perempuan yang mengajukan atau menceraikan suaminya dianggap nusyuz atau membangkang terhadap suaminya sehingga tidak mendapatkan hak-haknya seperti nafkah iddah dan mut'ah hal ini menimbulkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan yang berhadapan dengan Hukum.

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2017 tidak serta merta menyelesaikan masalah dikalangan hakim dalam memutuskan perkara hak perempuan dan hak anak yang timbul sebagai akibat dari perceraian, disatu sisi

hakim berpandangan bahwa, adanya Peraturan Mahkamah Agung 3 Tahun 2017 membawa angin segar bagi perlindungan hukum terhadap hak perempuan sebagai akibat dari perceraian, disisi lain lahirnya Peraturan Mahkamah Agung 3 Tahun 2017 dianggap belum optimal dalam melindungi hak perempuan sebagai akibat dari perceraian.

Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2017 ini perlu mendapat perhatian dari segi pandangan hakim agar hukum dapat berjalan sebagaimana harusnya. Soerjono Soekanto memberikan patokan dasar agar hukum dapat berlaku dan berfungsi apabila memenuhi kaidah hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.⁵

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palembang ?
2. Apa kendala yang dialami hakim dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili

⁵ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah,1987, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13

Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah :

1. Mengetahui dan menjelaskan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palembang.
2. Mengetahui dan menjelaskan Kendala Yang Dialami Hakim Dalam Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palembang.

D. Definisi Konseptual

Kerangka Konseptual adalah hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual menjadi pedoman penelitian untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian :

1. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang–undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan

Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga–Lembaga Pemerintah dalam kehidupan Kenegaraan.

2. Peraturan adalah sesuatu yang dibuat dan dilaksanakan oleh individu agar tercipta suatu kondisi yang tertib, teratur dan kondusif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, atur artinya disusun baik-baik, rapi, tertib. Peraturan artinya tataan atau petunjuk, kaidah, ketentuan, yang dibuat untuk mengatur.
3. Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung menyatakan badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.
4. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini
5. perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.
6. Pengadilan agama adalah sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan

kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia . dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara – perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian normatif empiris atau penelitian lapangan, dimana penulis langsung kelapangan guna mendapatkan data-data primer guna dianalisis dan digunakan dalam penyusunan pembahasan., seperti hasil wawancara dan observasi

2. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data sekunder melengkapi dengan data primer dengan cara menelaah peraturan perundang-undang yang berkait, jurnal, kamus, artikel, dan artikel, dan buku-buku lainnya. Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustakan.

- a. Bahan hukum primer

Sumber Bahan Hukum Primer Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perceraian

b. Bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan bahan hukum primer yang berupa buku teks, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi berkaitan dengan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perceraian

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dengan meneliti sejumlah data kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal.

b. Studi lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan yaitu pengumpulan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara bebas, namun terarah kepada data penelitian yang diinginkan.

Pihak yang diwawancarai adalah pihak yang mengetahui tentang bagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palembang.

4. Analisis data

Terhadap data atau bahan hukum yang terkumpul dan tersusun berdasarkan klasifikasinya dilakukan content analysis secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini yang menguraikan Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi paparan tentang : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palembang.

BAB III PEMBAHASAN

Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan/analisis sehubungan permasalahan hukum yang diangkat secara rinci bagian-bagian dari permasalahan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian berikutnya sebagai bagian dari proses penelitian.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan Dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdul Rahman,1996,*Perkawinan dalam Syari"at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta

Abdul Rahman Ghozali,2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana

Latif Djamil,2011,*Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*,Jakarta: Sinar Grafika

Muhammad Syaifuddin, et al.2016, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika.

Nur Solikhin,2017,*Peraturan Mahkamah Agung*, Semarang:Rechtsvinding

Roihan A Rasyid,2000, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo , Jakarta

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah,1987, *Sosiologi hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto,1986,*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Sudarsono,1993,*Pokok-pokok Hukum Islam*,Jakarta: Rineka Cipta

B. Jurnal

Khoirul faridah, 2020, Perbandingan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Perceraian, Dalam Jurnal Of Family Studies, Malang.

Titon Slamet Kurnia,2015,Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi Constitutional Court and The Right To Be Free From Discrimanatory Treatment, Dalam Jurnal Konstitusi,Jakarta

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan lengkap Pengadilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika.

D. Internet

Achmad Maulidi, “Harkat martabat manusia (HMM)”, diakses pada 17 maret 2023

A. Choiri, “Berkah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 bagi Kaum Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Perceraian”, diakses pada 17 maret 2023

Rizky Faturahman, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum”, diakses pada 17 Maret 2023

Supriyadi, “Perma Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Dinilai Sebagai Terobosan”, diakses pada 17 maret 2023.

Vanya Karunia Mulia Putri, “Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum”, diakses pada 01 April 2023